

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo

Juridical Review Of The Implementation Of The E-Court System In The Civil Jurisdiction To Realize The Principle Of Fast And Light Cost In The Wonosobo State Court

Salsabiela Nur Azizah¹ dan Winanto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Email : salsabielanurazizah@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Email : winwidha@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *Contante Justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya dan pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan pihak yang melalui saluran elektronik serta persidangan yang dilakukan secara elektronik. Adapun layanan-layanan yang ada pada aplikasi E-Court ialah E-Filing, E-Payment dan E-Summons. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem E-Court dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo, dan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peraturan pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metodologi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. System E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo yang diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, merupakan wujud dari implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. System E-Court masih memiliki hambatan-hambatan yaitu: 1) Pemeriksaan saksi menggunakan online, dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan keterangan saksi secara jelas. 2) System E-Court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan. 3) Dikhawatirkan menjadi peluang praktik mafia peradilan gaya baru. 4) Masyarakat masih minim pengetahuan akan E-Court. Sedangkan solusi dari hambatan tersebut adalah: keterangan saksi menggunakan video call, bagi daerah yang kesulitan jaringan diharapkan menggunakan Jaringan WiFi, membentuk lembaga pengawas dimasyarakat, dan melakukan sosialisasi menyeluruh sampai kedesa terpencil.

Kata kunci: *E-court, E-Filling, E-Payment, E-Summons.*

ABSTRACT

Judiciary in Indonesia adheres to a principle called Contante Justitie or the principle of simple, fast and low cost justice as regulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The meaning of AS is a judicial process that is not complicated, the program is clear, easy to implement and the costs are affordable even to the grassroots level. E-Court is a service for registered users for online case registration, obtaining estimated down-payment and payment of fees online, calling parties through electronic channels and electronic trials. The services available in the E-Court application are E-Filing, E-Payment and E-Summons. The purpose of this study is to see and analyze the implementation of the E-Court system in civil courts to realize the simple principle of fast and low cost in the Wonosobo District Court, to see and analyze the obstacles and solutions in the implementation of the E-Court system in civil courts in the Court. Wonosobo District, and to see and analyze the effectiveness of the E-Court implementation regulations at the Wonosobo District Court. This research methodology is descriptive qualitative. The Wonosobo District Court system which is regulated in Perma No. 3 of 2018 concerning Electronic Case Administration in Courts, is a form of simple, fast and low cost judicial implementation. The E-Court system still has obstacles, namely: 1) The online audit checks are used, it is feared that they will not be able to obtain clear information. 2) The E-Court system has management risks if it has a network connection. 3) It is feared that it will become an opportunity for a new style of judicial mafia practice. 4) People still lack knowledge of E-Court. Meanwhile, the solution to this obstacle is: the witness statement using video calls, for areas with network difficulties are expected to use the WiFi Network, form a community monitoring agency, and carry out comprehensive socialization until the village leaves.

Keywords: *E-court, E-Filing, E-Payment, E-Summons.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan administrasi perkara secara elektronik adalah :“Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.

Salah satu peradilan yang telah menjalankan *E-Court* sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court* adalah Pengadilan Negeri Wonosobo. Untuk mendukung kelancaran implementasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen E-payment (pembayaran biaya Panjar perkara). Dalam hal ini bank yang ditunjuk menyediakan *virtual account* (nomor pembayaran) sebagai alat pembayaran ke pengadilan untuk mendaftar kasus. Bank yang ditunjuk adalah Bank Nasional Indonesia.

Program ini tentunya sangat baik sekali apabila didukung oleh sistem jaringan teknologi yang mumpuni dan dikelola oleh tim teknologi informasi yang bersumber daya tinggi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang masih harus dibenahi karena ternyata sistem *E-Court* yang ditawarkan dan diharuskan serta dipaksakan oleh Mahkamah Agung untuk diberlakukan mengandung cacat dalam implementasinya.

Cacat disini adalah semacam beberapa kendala yang ditemukan dalam aplikasi E-Court seperti putusan tidak bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka, masih banyak pengacara yang malah tidak mau menggunakan *E-court*. Dengan alasan dia tidak ingin lahannya hilang. Proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu cukup lama. Pembayaran melalui virtual akun bank sementara pengadilan-pengadilan bekerja sama dengan bank yang berbeda sehingga perlu menyiapkan banyak rekening bank. Dan verifikasi awal akun oleh Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu sampai dengan 7 hari.

Disamping kendala-kendala tersebut, program tersebut memang pada dasarnya luar biasa manfaatnya, sangat banyak kemudahan yang dirasakan oleh para pencari keadilan terutama para Advokat terdaftar dalam sistem E-court. Seperti pendaftaran relatif cepat dengan syarat apabila gugatan dan perangkatnya telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya.

Atas dasar itulah penulis menganggap penting untuk diteliti dan dianalisa lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan khususnya peradilan perdata dimana peneliti akan mengambil tempat penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem *E-Court* dalam Peradilan Perdata untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata untuk mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo ?
3. Bagaimana efektivitas peraturan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Wonosobo ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam sajian ini diketengahkan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau *socio legal*. Di mana pendekatan ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum (bekerjanya

hukum) dimasyarakat. Metode ini mengkaji kesenjangan antara “*law in the books*” (das sollen) dengan “*law in society*” (das sein). Jenis penelitian ini tidak hanya meneliti normanya saja tetapi juga meneliti penerapan hukum di masyarakat, sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Peneliti berusaha menelusuri variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang diperkirakan terjadi sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitiannya.

C. Sumber Data

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Sumber data primer itu sendiri adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Adapun data primer yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*;
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang mengikat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, hasil penelitian atau data yang mendukung pembahasan, yang diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan, buku-buku kepustakaan, film dan lain sebagainya. Bahan hukum sekunder juga merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah dan internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Studi dokumen yaitu menghimpun data dengan melakukan pencarian bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa dokumen maupun peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan menurut hukum islam, yang terkait dengan pelaksanaan sistem *E-Court* dalam peradilan perdata.

- b. Wawancara yaitu menghimpun data dengan melakukan tanya jawab secara langsung atau wawancara yang menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data primer atau informasi dari nara sumber yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah, diteliti dan dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan jawaban yang sama. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus suatu permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Sistem *E-Court* dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo

Perubahan UUD 1945 yang Membawa perubahan mendasar mengenai implementasi kekuasaan kehakiman, itu membuat perlunya untuk penyelenggaraan perubahan komprehensif dalam ketentuan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) adalah lembaga negara tertinggi dalam sistem konstitusional Indonesia yang merupakan pemegang otoritas peradilan bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung mengawasi Badan Keadilan di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Pengadilan Administrasi Negara. Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan MA (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2018

- Aplikasi ini cukup lengkap karena berisi modul, seperti:
 1. Membuat akun (*account/user*) dan mengadvokasi online (untuk saat ini hanya diterapkan untuk advokat).
 2. Perhitungan biaya panjar perkara secara online.
 3. Registrasi kasus elektronik dan terintegrasi dengan aplikasi sistem pencarian perkara (SIPP).
 4. panggilan pihak secara elektronik.
 5. Merekam (input) data / informasi pada tahap jawaban, replikasi, duplikat, dan kesimpulan elektronik
 6. Pemberitahuan vonis / penetapan elektronik.
- Keuntungan dari e-court secara umum adalah:

1. Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
 2. Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
 3. Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
 4. Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.
- Tahapan pendaftaran kasus secara elektronik adalah sebagai berikut:
 1. Memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum memulai pendaftaran.
 2. Mendaftarkan surat kuasa pengacara secara elektronik.
 3. Masukkan data pihak
 4. Unggah dokumen (surat gugatan, surat kuasa dan sebagainya).
 5. Dapatkan e-skum (estimasi biaya perkara).
 6. Dapatkan akun virtual dan pembayaran lengkap secara online. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah berkolaborasi dengan Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI
 7. Menunggu verifikasi dan pendaftaran nomor kasus dari pengadilan yang diminta.
 8. Mendapatkan nomor kasus.
 - Prosedur persidangan secara elektronik:
 1. Pada sidang pertama, penggugat menyerahkan surat asli, surat kuasa pengacara, gugatan, dan persetujuan principal.
 2. Hakim menawarkan terdakwa untuk beracara secara elektronik setelah mediasi tidak berhasil.
 3. Hakim menetapkan jadwal persidangan.
 4. Para Pihak melakukan jawaban menjawab secara elektronik (jawaban, replik, duplik).
 5. Para pihak mengirim bukti tertulis elektronik sebelum diperiksa di persidangan.
 6. Hakim memeriksa saksi dan ahli secara elektronik.
 7. Para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik.
 8. Hakim membaca vonis secara elektronik

B. Hambatan-Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo

Hambatan-hambatan pelaksanaan sistem e-court dalam peradilan perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo :

- 1) *E-Court* tidak memeriksa saksi secara langsung di persidangan terutama pemeriksaan saksi menggunakan *online*.

- 2) System E-Court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak bisa tersimpan.
- 3) Ketidakmerataan kualitas sarana teknologi dan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia khususnya Wonosobo.
- 4) Masih kurangnya sosialisasi layanan secara elektronik (e-court) kepada masyarakat secara maksimal, petunjuk teknis yang masih minim, dan ada keharusan masyarakat harus tetap ke Pengadilan untuk membuat akun.

Solusi dalam Menanggulangi Hambatan yang dialami dalam Pelaksanaan Sistem E-Court :

- 1) Kecanggihan teknologi sekarang sangat membantu berbagai sarana pemerintahan termasuk pengadilan yang menggunakan system e-court. Saksi dapat melakukan video call dengan bergabung didalam proses pengadilan sehingga para hakim dapat membaca raut wajah mereka.
- 2) Teknologi yang semakin berkembang sekarang ini akan menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan dalam hal mendapatkan jaringan, karena sebagian masyarakat besar maupun kecil di daerah terpencil sudah menggunakan jaringan dari WIFI.
- 3) Pemerintah harus merencanakan sosialisasi secara merata di berbagai daerah hingga ke daerah-daerah kecil. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang membutuhkan keadilan tidak hanya berasal dari daerah besar dan maju, bahkan daerah kecil pun biasanya lebih membutuhkan keadilan karena minimnya pengetahuan hukum bagi mereka. Sehingga jika sosialisasi dilakukan secara merata ke wilayah-wilayah kecil akan memudahkan mereka untuk mendapatkan keadilan dengan sistem e-court.

C. Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Wonosobo

Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo secara umum telah dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Hal ini terlihat dengan digunakannya secara masif tiga fitur dari e-court, yakni e-filing, e-SKUM, e-payment dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara. Manfaat E-Court terasa bagi para pihak yang beracara di pengadilan di mana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi pihak yang sering dimasukkan dalam gugatan. Bagi masyarakat, adanya E-Court, manfaat yang diterima antara lain efisiensi dari sisi waktu, tenaga dan biaya. Waktu pelaksanaan sidang menjadi lebih jelas dan pasti karena setelah mediasi dinyatakan gagal dan disepakati persidangan dilakukan melalui E-Court, majelis hakim menetapkan jadwal persidangan elektronik (E-Litigasi) mulai dari agenda penyampaian jawaban sampai dengan pembacaan putusan.

Sejak keberadaan E-Court tahun 2018 di Pengadilan Negeri Wonosobo implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo masih sangat minim karena pada perkara gugatan tahun 2018 dengan jumlah perkara 240 yang melalui E-Court hanya 8, sedangkan pada 2019 jumlah perkara 250 perkara 22 yang menggunakan e-court. Sedangkan pada tahun 2020 permohonan perkara meningkat dari jumlah 313 perkara yakni 50 perkara menggunakan e-court.

Pengadilan Negeri Wonosobo berharap terjadi peningkatan persentase pengajuan perkara yang menggunakan sistem peradilan elektronik pada tahun 2021 dengan rencana penjangkauan lebih lanjut di berbagai kesempatan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan system E-court di Pengadilan Negeri Wonosobo yang dalam perma No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik, adalah manifestasi dari implementasi keadilan yang sederhana, cepat dan ringan namun juga memiliki hambatan seperti System E-court masih memiliki hambatan-hambatan yaitu:

- Pertama, pemeriksaan saksi menggunakan online,
- Kedua, System E-court memiliki risiko pengelolaan jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak bisa tersimpan.
- Ketiga, kualitas sarana teknologi dan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia khususnya Wonosobo juga dikhawatirkan menjadi peluang praktik mafia peradilan gaya baru

B. Saran

- Mahkamah Agung

Mahkamah Agung harus menetapkan peraturan tentang bagaimana para pihak dapat diberi hak yang sama untuk mendaftar secara online melalui sistem e-court tidak hanya advokat. Jadi itu awam ketika mereka ingin mendaftar secara online yang berdomisili, misalnya dari luar kota, pendaftaran kasus akan dapat mendaftar secara online. Dan kemudian tidak perlu diatur lebih lanjut tetapi diatur dalam perma yang utuh.

- Advokat

Sehubungan dengan proses menerapkan peristiwa uji coba elektronik yang diatur dalam Perma No. 3 tahun 2018, menyarankan advokat untuk lebih berhati-hati tentang proses registrasi dan pendaftaran kasus melalui sistem e-court. Karena diberlakukannya e-court dapat menyulitkan para advocat dalam mengelola kasus klien mereka, karena untuk advokat yang tidak mengikuti sistem ini tidak akan mendapatkan layanan dari pengadilan, meskipun ia telah menjadi kekuatan kliennya.

- Peneliti selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti yang membahas tentang tema yang sama yaitu sistem E-court di pengadilan, dapat memberikan analisa yang lebih rinci dan berbeda dari penelitian ini.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo”. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak H. Winanto, S.H., M.H., yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Azwar , Safidin. (1995). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Undang undang

Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018

Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894, Pasal 38.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). E-Court Sistem Keadilan Elektronik, (Mahkamah Agung, 2019)

Pasal 16 jo. Pasal 1 angka 3 PERMA 1/2019

Pasal 25 dan Pasal 24 ayat (1) PERMA 1/2019

Peraturan Mahkamah Agung/ PERMA dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan MA Reg. Nomor 903 K/Sip/1972 tertanggal 1974.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982

Jurnal

Hairi,P.J. (1998). *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, Jurnal Negara Hukum, vol 2

Wawancara

Wawancara dengan ibu Devita Wisnu Wardani, S.H. (2020). Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Wonosobo, (Peneliti , Interviewer)

Internet

<http://www.pa-kabmadiun.go.id/informasi-pengadilan/204-ecourt>.

<http://www.pn-gresik.go.id/index.php/layanan/pelayanan-informasi/tata-cara-pendaftaran-e-court>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e2577a68ea0d/pelaksanaan-i-e-court-i-dan-manfaatnya/>.